



BUPATI MERANGIN

Bangko, 14 Januari 2015

Nomor : 862/046 /PP.2/BKD/2015
Sifat : Penting.
Lampiran : -
Perihal : **INSTRUKSI BUPATI MERANGIN**

Kepada Yth:

- Sdr.
1. Wakil Bupati Merangin.
 2. Sekretaris Daerah Kab. Merangin.
 3. Para Asisten Setda Kab. Merangin.
 4. Para Staf Ahli Bupati Merangin.
 5. Para Kepala Dinas/Badan/Kantor/Sekretariat DPRD/Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kab. Merangin.
 6. Inspektur Kab. Merangin.
 7. Sekretaris KPU Kab. Merangin.
 8. Direktur RSUD Kol. Abunjani Bangko.
 9. Kepala Satuan Polisi Pamongpraaja dan Linmas Kab. Merangin.
 10. Para Camat dan Lurah Se-Kabupaten Merangin.
 11. Para Camat se- Kab. Merangin
 12. Para Lurah se- Kab. Merangin
- di _

Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Nota Dinas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Merangin Nomor 890/566/PP.2/BKD/2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Laporan Kehadiran Pejabat Eselon II,III,IV dan Seluruh Staf (Fungsional Umum) di setiap SKPD yang mana Nota Dinas tersebut ditujukan kepada Bupati Merangin. Adapun laporan dimaksud berbunyi masih adanya para pejabat eselon II,III,IV dan Staf (fungsional umum) yang tidak disiplin.

Sehubungan dengan hal tersebut di Intruksikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Merangin untuk meningkatkan Disiplin dan mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil yang tidak mematuhi Peraturan Pemerintah tersebut maka akan dikenakan Sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, adapun tingkat hukuman tersebut sebagai berikut :

I. Hukuman Disiplin Ringan terdiri dari :

- a. Teguran Lisan
- b. Teguran Tertulis
- c. Pernyataan Tidak Puas secara tertulis

II. Hukuman Disiplin Sedang terdiri dari :

- a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun.
- b. Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun.
- c. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 1 (satu) tahun.

III. Hukuman Disiplin Berat terdiri dari :

- a. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun.
- b. Pemindahan dalam rangka penurunan Jabatan setingkat lebih rendah.
- c. Pembebasan dari Jabatan.
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Mengingat Sanksi tersebut diatas, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 maka Seluruh Kepala SKPD atau Atasan Langsung agar menerapkan sanksi kepada PNS yang melanggar dan untuk kepala SKPD maupun atasan langsung yang tidak menjalani aturan untuk memberikan hukuman/sanksi kepada bawahannya maka kepala SKPD maupun atasan langsung akan di berikan hukuman/sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian serta Hukuman Disiplin Sedang dan Berat langsung di tanda tangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Merangin.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, terima kasih.

